

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara Jumat, 14 Januari 2022 yang peneliti lakukan dengan tanya jawab langsung kepada Iswahyudi Wibowo, dengan data informan sebagai berikut:

Nama : Iswahyudi Wibowo, SH
Pendidikan : S1 Hukum ULM Banjarmasin
Alamat : Jalan Agathis No. 32 RT 07 Kuala Kapuas
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kapuas/
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran

Peneliti saat menanyakan bagaimana penanganan serta upaya dan hambatan Bawaslu Kabupaten Kapuas dalam menyelesaikan Netralitas Aparatur Sipil Negara yang terjadi pada Pilkada Tahun 2020. Informan ini menyatakan bahwa dalam melakukan penanganan dalam menyelesaikan pelanggaran tersebut sudah dijalankan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Tahapan yang sudah sesuai yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas dalam menyelesaikan Ketidaknetralan ASN pada Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah yakni menerima laporan dari pihak pelapor kemudian melakukan rapat

pleno untuk menemukan hasil kajian awal dugaan pelanggaran yang kemudian memeriksa apakah sudah memenuhi syarat formal dan materiil untuk ditindaklanjuti dengan register laporan dan dilakukan penanganannya dalam adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Bawaslu mengadakan rapat pleno untuk tindak lanjut atas informasi awal yang didapat untuk melakukan penanganan laporan. Pada pasal 26 Paragraf 2 Klarifikasi, Bawaslu meminta kehadiran pelapor, terlapor untuk dimintai keterangan terkait laporan yang masuk dan yang ditangani.

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 31 Bagian Keempat Hasil Kajian Pengawas Pemilihan Penyelesaian Pelanggaran, hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran pemilihan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilihan atau bukan pelanggaran pemilihan. Dari data yang didapat di Bawaslu terdapat 8 laporan yang masuk diantaranya ada 5 Kades, 2 ASN dan 1 Pidana Pemilihan, dan yang tidak dapat ditindaklanjuti ada 1 Pidana pemilihan dan 1 ASN. Sedangkan yang memenuhi unsur pelanggaran adalah 5 Kades dan 1 ASN. Temuan pelanggaran ini di laporkan salah satu pasangan calon yang merasa telah dirugikan yang kemudian melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dalam pemberitahuan tentang status laporan dengan nomor laporan 005/REG/LP/PG/KAB/21.06/XI/2020. Status laporan yang dapat ditindaklanjuti tersebut dengan alasan bahwa terlapor telah melanggar Netralitas ASN dengan ikut serta menyampaikan sambutan untuk mendukung salah satu

pasangan calon pada suatu acara. Bukti sambutan ini pun kemudian menyebar melalui video yang diupload pada salah satu media sosial.

Upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kapuas dalam menyelesaikan Ketidaknetralan ASN pada Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah yakni tetap menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan penanganan, yakni tetap mengawasi penyelenggaraan pemilu dari proses persiapan, pelaksanaan sampai penetapan hasil pemilu serta mengupayakan pemenuhan wewenangnya dalam menerima dan menindaklanjuti laporan yang masuk terkait dugaan pelanggaran, mengkaji pelanggaran pemilu, memutus penyelesaian sengketa pemilu serta merekomendasikan sanksi kepada instansi yang bersangkutan terhadap Netralitas ASN.

Hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas selama melakukan penanganan dalam menyelesaikan Ketidaknetralan ASN pada Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah yakni kurangnya waktu penanganan yang mana pihak Bawaslu hanya mempunyai waktu penanganan 3 (tiga) hari kerja apabila belum juga selesai maka akan ditambah dengan 2 (dua) hari kerja. Kurangnya waktu penanganan ini menjadi hambatan Bawaslu Kabupaten Kapuas untuk menyelesaikan Ketidaknetralan ASN untuk memintai keterangan serta mencari bukti dan lain sebagainya. Selain itu, hambatan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kapuas adalah sulitnya mengungkap pengakuan terhadap ASN tersebut serta

sulitnya memanggil para terlapor dan pelapor untuk dimintai keterangan sebab terlapor enggan untuk datang.¹

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab dari rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

Netralitas ASN merupakan suatu sikap netral atas dasar Asas Netralitas bahwa setiap pegawai dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah orang yang harus terbebas dari segala bentuk kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun dan siapapun. Adanya asas ini membuat ASN tidak dapat memberikan dukungan pribadi terhadap pasangan calon.

Fenomena Ketidaknetralan ASN dan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tampak hampir terjadi pada setiap masa atau dekat hari Pemilu dan Pilkada. Hal ini dibuktikan oleh fakta pada tahun 2020 Bawaslu RI mencatat terdapat 1.194 kasus dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada.² Selain itu, juga disebabkan karena kurang mengetahui aturan yang tidak diperbolehkan untuk menyeru di masa kampanye. Meskipun begitu, ASN juga adalah warga negara biasa yang mempunyai hak pilih dan dipilih sehingga dua hal

¹ Iswahyudi Wibowo, Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas, “wawancara pribadi, Kuala Kapuas, Jumat 14 Januari 2022.

² M. Zaenun. “Arti Netralitas Dalam Pemilu”. *Breaking News. Pekalongankab.Bawaslu.go.id* (Pekalongan) 16 Feb. 2021, Mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara IAIN pekalongan. *Accessed* 26 Apr 2022.

ini yang menyebabkan masyarakat beranggapan ASN tersebut mempunyai hak untuk memilih atau bebas padahal yang dimaksud bebas adalah bebas memilih tanpa diketahui orang lain selain dirinya atau dapat juga disebut pilihannya adalah rahasia dia dan Tuhan agar tidak menimbulkan efek ajakan baik kepada pihak masyarakat sekitar maupun keluarga guna dapat terjalannya pemerintahan yang bebas dari intervensi dan bersih dari praktik korupsi.

Bawaslu menerima laporan dari Pasangan Calon yang melaporkan bahwa terdapat adanya pelanggaran Netralitas ASN di suatu daerah yang mengarah kepada ajakan dan dapat menimbulkan dukungan sehingga para pelapor merasa telah dirugikan. Kekhawatiran dari Pasangan Calon yang melapor sangat berdasar sebab mereka mempunyai hak untuk melakukannya sehingga pihak terlapor yang melaporkan adanya Ketidaknetralan ASN yang melakukan pelanggaran selama masa kampanye sudah benar dikarenakan ASN memang melanggar aturan yang telah ditetapkan yakni Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 Asas Netralitas ASN bahwa setiap pegawai ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan siapapun.

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 4 Bab II Laporan Pasal 5 bahwa laporan yang dimaksud pada Pasal 4 yakni disampaikan dengan cara:

- a. Menyampaikan laporan di kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu

Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran; atau

- b. Menyampaikan laporan melalui sarana teknologi informasi laporan dugaan pelanggaran pemilihan.

Adapun penanganan yang dilakukan Bawaslu setelah menerima laporan dari yang bersangkutan kemudian melakukan kajian awal dugaan pelanggaran untuk meneliti keterpenuhan syarat formal maupun materiil laporan, jenis dugaan pelanggaran, pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan.

Setelah dilakukan pengkajian oleh pihak Bawaslu terhadap laporan yang diterima dari pihak Pelapor pada Netralitas ASN di Kabupaten Kapuas maka dapat dikategorikan laporan tersebut termasuk ke dalam pelanggaran pemilihan yang kemudian Bawaslu melengkapi syarat formil diantaranya identitas pelapor, nama, alamat, dan waktu penyampaian pelaporan. Sedangkan pada syarat materiilnya yakni waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran yang berada di Kabupaten Kapuas, uraian kejadian serta bukti.

Adapun tahapan penanganan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kapuas dalam menyelesaikan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan pelanggaran dari Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan peserta pemilihan;

2. Bawaslu membuat kajian awal terhitung 2 hari sejak laporan disampaikan dan diterima;
3. Melengkapi syarat formal dan materiil;
4. Menentukan laporan yang masuk termasuk pelanggaran atau sengketa pemilihan serta dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti;
5. Mencatat nomor registrasi di buku registrasi pada laporan yang memenuhi syarat;
6. Memutuskan hasil kajian awal melalui rapat pleno;
7. Pelimpahan laporan diputuskan dalam rapat pleno;
8. Mengadakan rapat pleno pada informasi awal untuk dilakukan penelusuran dan temuan;
9. Bawaslu dapat meminta kehadiran terlapor, pelapor saksi dan bukti perekaman video; dan
10. Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan rekomendasi pelanggaran Kades kepada Bupati dan ASN kepada KASN.

Berdasarkan tahapan tersebut Bawaslu Kabupaten Kapuas menyelesaikan Ketidaknetralan ASN dalam penangannya sudah sesuai karena melihat dari Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bawaslu melakukan penanganan mulai dari menerima laporan kemudian mengadakan rapat pleno untuk menemukan hasil dugaan kajian pelanggaran kemudian menentukan yang dapat ditindaklanjuti serta tidak dapat

ditindaklanjuti sampai kepada memberikan sanksi berupa rekomendasi Kades kepada Bupati dan ASN kepada KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara).

Dari 2 ASN yang dilaporkan diantaranya satu dapat ditindaklanjuti yakni ASN dengan inisial S selaku Plt Camat. Sedangkan yang tidak dapat ditindaklanjuti yakni ASN dengan inisial M yang bekerja di Instansi Pemerintahan. ASN yang ditindaklanjuti diberikan sanksi disiplin sedang dan direkomendasikan ke KASN dengan rekomendasi penurunan gaji berkala. Dasar Bawaslu dalam memberikan rekomendasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 angka 15 dengan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.

ASN yang tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak dapat disangkakan memenuhi unsur pelanggaran Netralitas ASN dan terdapatnya hambatan selama penanganan. Hambatan yang ditemui dari pihak Bawaslu dalam menyelesaikan Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

a. Waktu Proses Penanganan Pelanggaran

Bawaslu mempunyai waktu penanganan penyelesaian terhadap Pelanggaran Netralitas ASN yakni selama 5 (lima) hari. Namun, 5 (lima) hari tersebut adalah jumlah hari yang tergabung. Bawaslu mempunyai waktu penanganan menyangi pelapor dan mencari bukti selama 3 (tiga) hari penanganan dan apabila masih belum cukup maka dapat ditambah 2 (dua) hari kerja.

Berdasarkan waktu penanganan tersebut terdapat 3 (tiga) hari penanganan yang dilakukan apabila Bawaslu melakukan tindak lanjut terhadap laporan atau temuan yang terhitung sejak diterimanya Laporan atau Temuan yang dinyatakan diterima. Dan apabila diperlukan atau apabila waktu penanganan tersebut tidak cukup maka dapat meminta keringanan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

Dalam waktu 5 (lima) hari itulah Bawaslu membuat proses penanganan pelanggaran sampai dengan kajian dugaan pelanggaran dan harus selesai dalam waktu maksimal 5 (lima) hari tersebut. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari Bawaslu tidak dapat menemukan bukti pelanggaran maka kasus tidak dapat ditindaklanjuti sehingga inilah yang menjadi hambatan Bawaslu dalam menangani kasus Ketidaknetralkan ASN yang terjadi pada Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah.

Waktu yang relative singkat ini dianggap hambatan bagi Bawaslu bahwa waktu penanganan sangat singkat sehingga cukup sulit untuk mengumpulkan bukti dan melakukan wawancara bersama pelapor dan terlapor. Namun, penanganan singkat yang dirasa oleh pihak Bawaslu adalah aturan yang sudah sesuai dan dianggap cukup dengan yang ada di dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Selain itu, pembuat kebijakan sudah melalui tahap pembuatan Peraturan Perundang-undangan serta pertimbangan yang matang sehingga aturan penanganan 5 (lima) hari tersebut cukup untuk dilaksanakan oleh Bawaslu.

Menurut peneliti, yang menjadi hambatan disini bukanlah waktu penanganan yang dirasa tidak cukup tersebut akan tetapi dari kurangnya sumber daya manusia (SDM) sehingga pekerjaan menjadi terdesak dan memungkinkan tidak dapat terakomodirnya laporan-laporan yang masuk sehingga waktu penanganan 5 (lima) hari tersebut tidak cukup atau pas-pasan. Penanganan dilakukan oleh semua Komisioner yang berjumlah 5 orang yang menangani pelanggaran sampai dengan rapat pleno untuk memutuskan pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti dan pemberian rekomendasi ke KASN. Sehingga menurut peneliti, jumlah SDM inilah yang membuat waktu penanganan 5 hari menjadi hambatan dalam penanganan Ketidaknetralan ASN tersebut.

Bawaslu dapat memberikan upaya menambah Sumber Daya Manusia di Instansi tersebut terkhusus pada Divisi Penanganan Pelanggaran sebab laporan yang masuk terhitung banyak jika harus dilakukan hanya 5 orang untuk mengumpulkan bukti. Dan dapat memberikan alat transportasi agar dapat dilakukan upaya penjemputan secara langsung pihak terlapor karena tidak adanya upaya jemput paksa yang apabila tidak menanggapi panggilan dari Bawaslu sebab ini juga dapat mempengaruhi masa waktu penanganan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kapuas dan apabila diadakan SDM yang cukup serta alat transportasi maka bisa diupayakan pendatangan langsung atau penjemputan langsung terhadap pihak yang terkait.

b. Pelapor dan Terlapor

Hambatan dari pihak pelapor yakni tidak proaktif dalam memberikan informasi dan seakan menyerahkan semua kasus setelah melaporkan, sebab terkadang masyarakat kurang mengerti akan hal ini apabila pelapor pun tidak tahu menahu mengenai laporannya maka hal ini hanya akan menyusahkan pihak Bawaslu dalam menemukan bukti. Menurut peneliti, ini adalah tugas Bawaslu untuk menyampaikan bahwa Pelapor juga mempunyai tanggungjawab setelah melakukan pelaporan terhadap ASN yang bersangkutan, serta dapat dilakukan upaya penjemputan kembali pelapor yang sudah melakukan pelaporan untuk datang dan dimintai keterangan lebih lanjut.

Sedangkan hambatan yang datang dari pihak terlapor yakni terlapor yang dipanggil selalu mengatakan sibuk dan beralasan tidak bisa datang dan tidak mengakui telah melakukan pelanggaran, sehingga sulit bagi Bawaslu untuk mendapatkan pengakuan sebab pada dasarnya manusia tidak pernah mau disalahkan. Menurut Peneliti, ini hanyalah alasan terlapor agar waktu penanganan yang dilakukan Bawaslu menjadi berkurang dan tidak sampai pada waktu 5 hari atau bisa disebut terlapor mengulur waktu penanganan. Meskipun ASN yang bersangkutan memang datang ke tempat Bawaslu akan tetapi memerlukan waktu yang lama jika hanya melakukan pemanggilan melalui surat tertulis. Maka sebaiknya bisa dilakukan upaya jemput paksa terhadap yang bersangkutan.

Maka dari itu, hambatan dari pihak terlapor adalah tidak dapat diajak untuk bekerja sama karena tidak mau mengakui kesalahannya serta menyatakan tidak mengetahui aturan yang ada padahal aturan tentang Kode Etik ASN sudah termuat dalam Asas Netralitas Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 yang mana seharusnya

ASN betul tahu apa yang harus ditaati dan menjadi kewajibannya yakni mengucapkan sumpah atau janji PNS, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Sehingga hal inilah yang membuat ASN seharusnya mengetahui kode etik sikap dan perilakunya dan bahwa ia tidak boleh berpihak dalam masa kampanye.

Selain itu, terlapor yang dipanggil mengatakan sibuk sehingga tidak dapat memenuhi pemanggilan dari Bawaslu untuk dimintai keterangan. Terlapor mengatakan sibuk padahal seharusnya ASN mempunyai kewajiban mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang mana pada Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Paragraf 2 Klarifikasi Pasal 26 (1) Bawaslu dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi atau ahli.

Pelapor dan terlapor yang tidak mau berhadir dan mengatakan sibuk inilah yang membuat hambatan dalam penanganan yang menimbulkan sulitnya laporan untuk di adakan rapat pleno dugaan kajian pelanggaran serta untuk dituntaskan.

c. Cara Mengatasi Pelanggaran Netralitas

Bawaslu melakukan sosialisasi rutin, apalagi menjelang waktu pemilihan mereka akan gencar mendatangi kantor-kantor dan masyarakat untuk menghimbau dan memberitahukan mengenai Netralitas ASN bahwa TNI dan Polri adalah Atribut Negara sehingga tidak mempunyai hak pilih dan dipilih.

Akan tetapi, ASN diperbolehkan atau mempunyai hak untuk memilih sedangkan TNI dan Polri tidak mempunyai Hak Pilih.

Menurut Peneliti, meskipun sudah dilakukan sosialisasi rutin seperti ini, tetap saja pelanggaran pemilihan maupun Netralitas ASN terjadi. Hal ini juga disebabkan kurang tingginya kesadaran dan masyarakat akan pentingnya mentaati aturan. Pelanggaran semacam ini dianggap lumrah oleh masyarakat dan ketika ada yang ikut berhadir dalam kampanye bahkan mendukung dianggap biasa oleh masyarakat dan tak perlu adanya pelaporan maupun keributan di daerah tersebut padahal hal ini menjadi suatu yang sangat merugikan salah satu Pasangan Calon, serta yang melanggar telah tidak mentaati kewajibannya sebagai Aparatur Sipil Negara dan telah melanggar kewajibannya yakni mentaati Peraturan Perundang-undangan dan mentaati Peraturan Kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Aparatur Sipil Negara yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi disiplin. Sanksi ini yang direkomendasikan Bawaslu kepada KASN berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.

Menurut Peneliti, upaya pengatasan yang dilakukan Bawaslu yakni sosialisasi belum cukup jika hanya mengadakan himbauan sosialisasi kepada ASN mengenai tidak boleh ikut kampanye. Maka dari itu, sebaiknya Bawaslu mengupayakan sosialisasi juga kepada masyarakat mengenai pentingnya masyarakat meleak aturan dan menumbuhkan kesadaran diri untuk ikut membantu jika terdapat pelanggaran Ketidaknetralan ASN tersebut. Selain itu, menurut peneliti jika hanya

gencar melakukan sosialisasi saat masa kampanye tidak efektif, sebaiknya Bawaslu dalam peranannya untuk menuntaskan ASN yang melakukan pelanggaran seperti ini bisa dilakukan sosialisasi mengenai sanksi ringan dan berat yang merugikan ASN tersebut dengan melakukan sosialisasi di luar dari masa kampanye dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak acuh terhadap hal semacam ini.

Peneliti mengkaji bahwa ASN adalah orang terpandang yang mana suaranya adalah yang paling berpengaruh di daerahnya bahkan apapun yang dilakukannya dan yang didatanginya masyarakat akan ikut tertanam untuk mengikutinya dan menyanjungnya sehingga jika ia hadir pada saat acara saprah amal pada masa kampanye di Kabupaten Kapuas maka masyarakat akan merasa pasangan calon yang mengadakan acara tersebut telah mengundang orang penting dan mereka bisa saja akan mengikuti dan memilih pasangan calon tersebut maka ini sangat merugikan salah satu pasangan calon lainnya.